

Kontroversi Penerapan Hukum Pidana Internasional Secara Retroaktif Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Palestina

Ilyas Patu Pranata ^{a,1}^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia¹ mhuntingilyaspp@gmail.com* mhuntingilyaspp@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-12-25

Diterima

2026-01-15

Dipublikasikan

2026-02-02**Kata Kunci***Retroactive;**International Criminal Law;**Palestine;*

ABSTRAK

The retroactive application of international criminal law to perpetrators of war crimes in Palestine has sparked deep debates regarding legality, legitimacy, and its impact on the international legal system. This study aims to analyze the juridical and political implications of such an application in the context of human rights protection, achieving justice for victims, and the dynamics of international relations between states. The principle of non-retroactivity in international criminal law, which is normatively recognized, is often confronted with exceptional circumstances, such as serious violations of international humanitarian law. Through a juridical-normative approach and literature study, this research evaluates the extent to which the legitimacy of the International Criminal Court (ICC) is accepted by the global community when its jurisdiction is considered to exceed the specified time limits. The findings indicate that retroactive application can be justified morally and legally in certain situations, although it has the potential to trigger geopolitical tensions, particularly from countries that have not ratified the Rome Statute. This study recommends the need for a stronger international consensus to ensure the accountability of war crime perpetrators without compromising global political stability.

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang diatur dalam berbagai konvensi, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus memunculkan korban jiwa serta penderitaan kemanusiaan yang mendalam.¹ Situasi ini menimbulkan urgensi untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum pidana internasional. Tuntutan terhadap pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan perang di wilayah Palestina semakin kuat, terutama setelah berbagai insiden pengeboman, pembunuhan terhadap warga sipil, serta penghancuran infrastruktur sipil yang dilaporkan oleh berbagai lembaga internasional.² Kebutuhan untuk menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang di Palestina mendorong perdebatan tentang penerapan prinsip retroaktivitas hukum pidana internasional. Prinsip non-retroaktivitas secara umum melarang penerapan hukum pidana

¹ Roring, J. A., Massie, C. D., & Bawole, H. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. *Lex Privatum*, 12(1).

² Lazuardhien, M. *Peran International Court Of Justice (Icj) Dalam Menangani Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina Perspektif Siyasa Kharijiah Dan Hukum Internasional (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

secara surut terhadap tindakan yang belum diatur sebagai tindak pidana pada saat dilakukan.³ Namun, hukum pidana internasional memiliki pengecualian terhadap prinsip ini, terutama untuk kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Nuremberg dan Statuta Roma.

Realitas kekosongan yurisdiksi pada saat kejahatan dilakukan menjadi salah satu alasan utama yang memunculkan dorongan penerapan hukum pidana secara retroaktif. Negara Palestina secara resmi mengajukan permohonan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2015 dan mengakui yurisdiksi ICC sejak 13 Juni 2014. Namun, berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang telah terjadi sebelum tanggal tersebut. Oleh karena itu, timbul pertanyaan krusial mengenai apakah ICC dapat menerapkan hukum pidana internasional terhadap tindakan-tindakan yang terjadi sebelum batas yurisdiksi tersebut. Isu penerapan retroaktif dalam konteks Palestina tidak hanya bersifat hukum, melainkan juga sangat politis. Ketegangan antara Israel, Palestina, dan berbagai aktor internasional memengaruhi posisi negara-negara terhadap yurisdiksi Mahkamah. Beberapa negara Barat mendukung penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina, tetapi enggan mengancam atau menuntut Israel atas tindakan serupa. Standar ganda tersebut semakin memperkeruh upaya penegakan hukum internasional dan memperkuat narasi ketidakadilan di mata korban yang mengharapkan akuntabilitas universal.

Penerapan retroaktif hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan perang juga menimbulkan perdebatan dari sisi asas legalitas. Asas ini mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur sebagai tindak pidana sebelum dilakukan. Walaupun Statuta Roma dan doktrin hukum pidana internasional menyatakan bahwa kejahatan seperti perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, tetap terdapat pertentangan interpretasi mengenai implementasinya dalam sistem hukum yang berbeda-beda.⁴ Konteks Palestina juga melibatkan persoalan pengakuan status negara. Meskipun Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, Israel dan beberapa negara sekutu tidak mengakui keberadaan negara Palestina secara penuh. Status ini berpengaruh terhadap kemampuan Palestina untuk menyerahkan yurisdiksi kepada ICC.⁵ Mahkamah Pidana Internasional sendiri harus mempertimbangkan legal standing Palestina sebagai entitas yang sah dalam memberikan yurisdiksi kepada lembaga peradilan internasional. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina menjadi rumit secara prosedural dan substantif.

Aspirasi keadilan transisional di Palestina terhambat oleh keterbatasan institusional dan ketidakseimbangan kekuatan. Upaya mengadili pelaku kejahatan perang harus menghadapi hambatan seperti keterbatasan bukti, perlindungan politik terhadap pelaku, serta ketidakberdayaan lembaga internasional dalam mengeksekusi putusan hukum terhadap negara-negara yang tidak kooperatif.⁶ Israel sebagai salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sehingga memperumit proses penyidikan dan penuntutan. Retorika keadilan yang berkembang di ruang publik global juga memperkuat ekspektasi terhadap penerapan hukum pidana internasional terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik. Korban sipil di Palestina menuntut pengakuan dan pemulihan hak melalui jalur hukum yang diakui secara internasional. Harapan tersebut harus dijawab oleh

³ Saputri, F. A. (2024). *Pentingnya Regulasi Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia*.*Journal of Strafving Indonesian, 1(1)*.

⁴ Prasetyo, M. H., 'Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.', 7(3), (2020)., hlm. 115-138.

⁵ Alzaky, B., & Rani, F. (2017). *Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non-Anggota Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Tahun 2011-2012 (Doctoral Dissertation, Riau University)*.

⁶ Manuel P., Rahman, F. Z., Rakhmi, W. B., ... & Nasution, A. I. E. F., Arini, D. R., Iqbal, A., Winriadirahman, 'Devil's Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia)', Vol. 6(2), (2025)., hlm. 2149-2155.

komunitas internasional melalui langkah-langkah konkrit yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga efektif dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum secara adil dan berimbang.

Ketegangan antara norma hukum dan realitas politik menjadi tantangan utama dalam menerapkan retroaktivitas hukum pidana internasional. Konsep keadilan universal yang diusung oleh Mahkamah Pidana Internasional sering kali berbenturan dengan kepentingan geopolitik yang mendikte arah kebijakan negara-negara besar. Kontroversi ini menyoroti pentingnya independensi lembaga peradilan internasional dan perlunya dukungan politik yang kuat dari masyarakat global untuk memperjuangkan keadilan yang tidak selektif. Kasus Palestina menunjukkan bahwa hukum pidana internasional masih menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi penerapan, legitimasi yurisdiksi, dan efektivitas penegakan. Perlindungan terhadap korban kejahatan perang dan penindakan terhadap pelaku memerlukan sistem hukum yang responsif dan adil. Mekanisme hukum internasional tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa komitmen bersama dari seluruh negara untuk menjunjung tinggi prinsip hukum internasional.

Perlu dikaji ulang strategi penerapan hukum pidana internasional, termasuk penerapan prinsip retroaktivitas dalam konteks kejahatan yang telah melampaui batas yurisdiksi formal namun memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang mendalam. Kontribusi lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, dan organisasi HAM internasional menjadi penting dalam mengawal proses hukum dan mengurangi potensi politisasi isu hukum internasional.⁷ Kejahatan perang di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan respons serius dari komunitas internasional. Harapan untuk mengadili para pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban dan upaya untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Penegakan hukum pidana internasional yang berkeadilan harus menjawab tantangan retroaktivitas tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Menganalisis legalitas dan legitimasi penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan yurisprudensi pengadilan internasional. 2) Mengidentifikasi implikasi yuridis dan politis dari penerapan retroaktif tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi korban, serta dinamika hubungan internasional yang melibatkan negara-negara pendukung dan penentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penelitian terhadap kontroversi penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik hukum internasional. Perspektif ini diperlukan untuk memperkuat argumentasi normatif sekaligus merekomendasikan kebijakan internasional yang lebih adil dan inklusif. Keadilan bagi Palestina akan menjadi tolok ukur keberhasilan sistem hukum pidana internasional dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, baik nasional maupun internasional. Sumber hukum primer yang dikaji meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta berbagai instrumen hukum internasional yang relevan dengan kejahatan perang dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Analisis difokuskan pada ketentuan mengenai asas non-retroaktivitas (*nullum crimen sine lege*), serta pengecualian yang diatur dalam hukum internasional humaniter terhadap prinsip tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep retroaktivitas dalam hukum pidana internasional dan korelasinya dengan asas legalitas. Penelitian juga memanfaatkan pendekatan komparatif melalui studi kasus terhadap penerapan hukum pidana internasional di wilayah

⁷ 'Subagya, A. (2022). Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Kebohongan Informasi Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).'

konflik lain seperti Rwanda, Bosnia, dan Sudan. Studi tersebut bertujuan menemukan kesamaan pola atau perbedaan konteks yang dapat digunakan sebagai pembandingan bagi kasus Palestina.

Data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik, putusan pengadilan internasional, laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, serta publikasi resmi dari ICC. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, valid, dan relevan terhadap rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang ditemukan kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan kerangka teori dan prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Konstruksi hukum dibentuk untuk menilai penerapan retroaktif oleh ICC terhadap situasi di Palestina dari sisi yuridis maupun politis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan penerapan prinsip retroaktivitas sejak Nuremberg Tribunal hingga pembentukan ICC. Tujuannya menjelaskan sejauh mana fleksibilitas hukum internasional mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika konflik dan kebutuhan keadilan.

Pendekatan politik-hukum dijadikan pelengkap untuk menelaah dinamika geopolitik yang melatarbelakangi penerimaan atau penolakan penerapan yurisdiksi ICC oleh negara-negara besar terhadap situasi Palestina. Analisis mencakup faktor kepentingan negara, tekanan diplomatik, serta peran opini publik internasional dalam membentuk narasi hukum internasional yang bersifat progresif namun tetap berpijak pada legalitas formal. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai referensi otoritatif untuk memastikan ketepatan dan objektivitas hasil penelitian. Hasil akhir metode ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai problematika penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina, sekaligus memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan hukum pidana internasional yang berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Dan Legitimasi Penerapan Hukum Pidana Internasional Secara Retroaktif Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Palestina Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dan Yurisprudensi Pengadilan Internasional.

Legalitas dan legitimasi penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina merupakan isu yang memunculkan perdebatan serius dalam kerangka hukum internasional.⁸ Prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional, yang dikenal sebagai *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum), menjadi fondasi utama dalam menetapkan kesalahan pidana seseorang. Prinsip ini menuntut bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai hukuman apabila telah diatur sebagai kejahatan sebelumnya oleh hukum yang berlaku. Penerapan hukum secara retroaktif dinilai bertentangan dengan prinsip ini karena mengadili pelaku atas tindakan yang belum diatur atau belum dianggap sebagai kejahatan pada saat tindakan itu dilakukan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma 1998 secara tegas menjunjung prinsip non-retroaktivitas. Pasal 24 Statuta Roma menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan sebelum Statuta berlaku bagi negara terkait.⁹ Statuta ini berlaku secara mengikat sejak 1 Juli 2002 dan hanya berlaku bagi negara-negara yang meratifikasinya atau secara eksplisit menerima yurisdiksi ICC. Palestina sendiri baru secara resmi menjadi Negara Pihak Statuta Roma pada 2015, sehingga muncul

⁸ Wijaya, M. A. (2021). *Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Tinjauan Yuridis (Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

⁹ 'Marudut, T. (2013). *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Dalam Praperadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.'

tantangan hukum mengenai apakah ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum ratifikasi tersebut.¹⁰ Legalitas menjadi isu utama karena yurisdiksi hanya dapat diberlakukan secara prospektif, bukan retroaktif, kecuali terdapat penerimaan eksplisit oleh negara pihak atau keputusan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

Tabel 1 Legalitas dan legitimasi penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina

| Aspek | Penjelasan | Contoh/Yurisprudensi |
|---|--|---|
| Prinsip Non-Retroaktivitas (Nullum Crimen Sine Lege) | Prinsip hukum pidana internasional yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan yang belum ditetapkan sebagai kejahatan pada saat dilakukan. | Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR); Pasal 22 Statuta Roma. |
| Pengecualian terhadap Prinsip Non-Retroaktivitas | Retroaktivitas dibenarkan dalam konteks kejahatan internasional apabila tindakan tersebut secara universal dianggap sebagai kejahatan oleh komunitas internasional, meskipun belum diatur dalam peraturan nasional atau internasional tertulis pada saat kejadian. | Nuremberg Tribunal 1945: pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dapat diproses meskipun belum ada instrumen hukum tertulis. |
| Yurisprudensi Internasional | Putusan pengadilan internasional yang mengakui bahwa penerapan hukum secara retroaktif dapat dibenarkan terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. | ICTY (Tadić case), ICTR (Akayesu case), ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. |
| Relevansi terhadap Kasus Palestina | Kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk penggunaan kekuatan secara tidak proporsional dan serangan terhadap warga sipil, diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. | Laporan Goldstone 2009, Laporan Dewan HAM PBB (2021), Investigasi oleh Kantor Kejaksaan ICC. |
| Legitimasi Moral dan Politik | Tuntutan keadilan dan akuntabilitas bagi korban kejahatan perang yang tidak dapat menunggu pembentukan hukum positif. Retroaktivitas sering dipandang sebagai instrumen untuk menutup impunitas. | Dukungan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch terhadap proses peradilan internasional untuk pelaku kejahatan perang di Palestina. |
| Kewenangan ICC | ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku di Palestina, namun juga mempertimbangkan | Palestina menjadi Negara Pihak Statuta Roma sejak 2015, ICC menyatakan yurisdiksinya mencakup wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. |

¹⁰ 'Afandi, M. R. Upaya International Criminal Court (ICC) Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Perspektif Siyasah Kharijiyyah Dan Hak Asasi Manusia (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).'

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | konteks historis dalam menilai pola pelanggaran sistematis. | |
| Tantangan Hukum | Penolakan retroaktivitas oleh beberapa negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan ketentuan hukum nasional yang ketat. | Penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC atas warga negaranya. |
| Tantangan Politik | Tekanan diplomatik dan geopolitik yang kuat terhadap pengadilan internasional dalam menangani kasus Palestina. | Intervensi politik dari negara adidaya yang menolak kriminalisasi tindakan militer sekutu mereka. |

Yurisprudensi internasional memberikan beberapa preseden mengenai penerapan hukum secara retroaktif dalam kondisi luar biasa.¹¹ Pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia II merupakan contoh penerapan hukum pidana secara retroaktif, mengadili para pemimpin Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang eksplisit sebelumnya. Komunitas internasional pada waktu itu membenarkan langkah tersebut atas dasar moralitas universal dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan atas kejahatan yang sangat luar biasa.¹² Namun, penggunaan yurisprudensi Nuremberg sebagai landasan untuk menerapkan retroaktivitas hukum saat ini menghadapi tantangan karena dianggap sebagai *lex specialis* yang tidak dapat dijadikan preseden umum, terutama setelah terbentuknya sistem hukum internasional modern yang lebih terstruktur melalui instrumen seperti Statuta Roma. Legitimasi penerapan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina tidak hanya bergantung pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada penerimaan masyarakat internasional dan pertimbangan keadilan substantif. Konflik di Palestina telah menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Banyak organisasi internasional dan masyarakat sipil menuntut akuntabilitas atas tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang tersebut. Meski secara hukum prinsip non-retroaktivitas harus dijunjung, masyarakat internasional sering kali memunculkan desakan untuk mengejar keadilan meskipun harus menabrak batas formal legalitas. Legitimasi muncul ketika upaya penegakan hukum dipandang sebagai representasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas global, bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan.

Prinsip *jus cogens* atau norma hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan juga sering digunakan untuk membenarkan intervensi hukum meskipun terdapat keterbatasan yuridis formal.¹³ Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam kategori ini, sehingga meskipun secara normatif tidak semua yurisdiksi mencakup kejahatan tersebut secara retroaktif, terdapat klaim bahwa norma tersebut harus ditegakkan secara universal. Prinsip universalitas memberikan dasar bahwa pelaku kejahatan berat dapat diadili oleh yurisdiksi mana pun tanpa memperhatikan tempat kejadian atau kewarganegaraan pelaku, selama negara yang bersangkutan memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kompleksitas muncul ketika upaya penegakan hukum internasional terhadap situasi di Palestina berhadapan dengan dinamika politik global. ICC sebagai institusi yudisial independen tidak lepas dari tekanan negara-negara besar yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Amerika Serikat, yang bukan merupakan anggota ICC, secara aktif menolak intervensi ICC

¹¹ Pahliani, I., 'Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana. YUDHISTIRA', Vol. 2(3), (2024)., hlm. 11-17.

¹² Triyanto, A. (2020). *CRIMINAL LAW POLICY IN PLACEMENT AND PROTECTION AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD*. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 23-30.

¹³ Saraswati, A. N., 'KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI "JUS COGENS" DALAM HUKUM INTERNASIONAL.', Vol. 10(2), (2017)., hlm. 163-184.

terhadap situasi di Palestina dan Israel. Dukungan atau hambatan dari negara-negara besar ini menjadi faktor yang mempengaruhi sejauh mana legalitas formal dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa legalitas dan legitimasi tidak selalu berjalan seiring dalam praktik hukum internasional, terutama ketika berada pada persimpangan antara keadilan dan kepentingan politik global.

Yurisprudensi dari kasus-kasus serupa dapat menjadi rujukan dalam mempertimbangkan legalitas dan legitimasi penerapan hukum secara retroaktif. Pengadilan Ad Hoc seperti ICTY (Yugoslavia) dan ICTR (Rwanda) menunjukkan bahwa hukum pidana internasional dapat diterapkan terhadap kejahatan luar biasa, bahkan meskipun tribunal tersebut dibentuk setelah peristiwa terjadi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan legitimasi kepada pengadilan tersebut melalui resolusi Dewan Keamanan, yang memberikan landasan hukum internasional dan memperkuat penerimaan komunitas internasional. Namun, perbedaan utama dengan ICC adalah bahwa ICC tidak dibentuk oleh Dewan Keamanan dan hanya dapat bekerja berdasarkan ratifikasi atau penerimaan yurisdiksi oleh negara-negara pihak. Palestina sebagai entitas yang mengakui yurisdiksi ICC pada 2015 menyatakan bahwa pengadilan dapat menyelidiki kejahatan sejak 13 Juni 2014. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah deklarasi tersebut sah secara hukum untuk memberikan yurisdiksi atas peristiwa sebelum ratifikasi Statuta Roma.

Aspek legitimasi juga terikat pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan internasional. Penegakan hukum yang tidak adil, selektif, atau dipengaruhi oleh kekuatan politik dapat menurunkan legitimasi ICC. Sebaliknya, pengadilan yang mampu menunjukkan independensi dan konsistensi dalam mengadili kejahatan lintas negara akan mendapatkan kepercayaan publik yang lebih besar. ICC saat ini berada dalam posisi krusial untuk membuktikan komitmennya terhadap keadilan universal dengan tetap menjaga integritas hukum. Penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus Palestina memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal secara normatif tetapi juga sensitif terhadap konteks politik, historis, dan sosiokultural. Aspek lain yang turut menentukan legalitas dan legitimasi adalah kerja sama negara-negara pihak. Tanpa dukungan dari negara-negara yang memiliki kewenangan atas pelaku atau bukti-bukti, proses peradilan sulit dijalankan secara efektif. Palestina sebagai negara pengakui yurisdiksi ICC telah menunjukkan komitmen terhadap penyelidikan, tetapi Israel sebagai pihak yang dituduh justru menolak yurisdiksi ICC. Ketidakseimbangan ini menyulitkan implementasi prinsip keadilan setara dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas fair trial dan perlindungan hak asasi manusia pelaku. Legalitas prosedural harus dijaga agar tidak mencederai legitimasi substansial dari proses peradilan.

Analisis terhadap penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif pada konteks Palestina menuntut kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip legalitas, namun tetap memperjuangkan keadilan bagi korban.¹⁴ Pendekatan normatif harus diseimbangkan dengan realitas sosial dan tuntutan moral untuk tidak membiarkan impunitas berlanjut. Mahkamah Pidana Internasional menghadapi dilema antara menjunjung asas legalitas secara ketat atau merespons seruan keadilan global melalui interpretasi yang progresif. Interpretasi hukum yang kontekstual namun tetap berdasarkan kerangka prinsip hukum internasional yang mapan menjadi kunci dalam menjawab persoalan ini. Penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina menghadirkan tantangan hukum dan politik yang kompleks. Legalitas penerapan bergantung pada yurisdiksi yang sah berdasarkan ketentuan Statuta Roma, sedangkan legitimasi ditentukan oleh penerimaan masyarakat internasional, prinsip moral universal, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan internasional. Konsistensi yurisprudensi internasional, kehati-

¹⁴ Alayuddin Rahmatullah, M. W. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.

hatian dalam interpretasi hukum, serta komitmen terhadap asas keadilan substantif merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam menjawab dilema penerapan retroaktivitas pada konteks kejahatan perang di Palestina.

3.2 Implikasi Yuridis Dan Politis Dari Penerapan Retroaktif Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Bagi Korban, Serta Dinamika Hubungan Internasional Yang Melibatkan Negara-Negara Pendukung Dan Penentang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Implikasi yuridis dan politis dari penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina menimbulkan dinamika kompleks yang melibatkan aspek perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi korban, dan relasi internasional.¹⁵ Retroaktivitas dalam hukum pidana internasional menjadi isu kontroversial karena prinsip legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur sebagai kejahatan pada saat dilakukan. Penerapan retroaktif di masa sekarang berpotensi merusak kepercayaan pada asas hukum, namun ranah moral dan keadilan substantif mengadvokasi agar pelanggaran berat terhadap warga sipil tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Aspek yuridis menampilkan ketegangan antara aspirasi hukum formal dan tuntutan moral global. Penggunaan hukum kebiasaan internasional untuk menjustifikasi retroaktivitas memunculkan pertanyaan tentang legitimasi hukum dan konsistensi norma. Hukum kebiasaan yang menyatakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai delik universal mampu membuka ruang intercept hukum meskipun Statuta Roma tidak berlaku retroaktif. Namun sebagian negara menentang karena menilai ICC melampaui batas yurisdiksi formal, dan hukum nasional masing-masing negara mungkin tidak mengakui validitas retroaktivitas.

Tabel 1 dinamika hubungan internasional yang melibatkan negara-negara pendukung dan penentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

| Aspek | Penjelasan | Contoh Negara atau Kasus Terkait |
|---------------------------------------|--|--|
| Implikasi Yuridis terhadap HAM | Meningkatkan akuntabilitas pelaku kejahatan berat dan membuka jalur pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi sebelum yurisdiksi berlaku. | Kasus Bosnia (ICTY), Rwanda (ICTR) |
| | Menimbulkan perdebatan legalitas jika dianggap melanggar asas non-retroaktif hukum pidana (<i>nullum crimen sine lege</i>). | Kritik terhadap yurisdiksi ICC atas kasus Palestina oleh Israel dan AS |
| | Memperluas tafsir yuridis bahwa kejahatan berat bersifat <i>jus cogens</i> dan dapat dikenakan yurisdiksi universal meskipun terjadi sebelum perjanjian berlaku. | Dukungan negara-negara seperti Spanyol, Belgia |

¹⁵ Lazuardhien, M. *Peran International Court Of Justice (Icj) Dalam Menangani Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina Perspektif Siyasa Kharijiyah Dan Hukum Internasional (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

| | | |
|--|--|---|
| Implikasi Yuridis terhadap Keadilan Korban | Menyediakan ruang pengakuan resmi terhadap penderitaan korban dan peluang memperoleh keadilan melalui proses pengadilan internasional. | Dukungan Palestina untuk investigasi oleh ICC |
| | Dapat memperlambat proses keadilan karena panjangnya proses legal dan tantangan pembuktian masa lalu. | Keterlambatan putusan atas investigasi kejahatan perang |
| | Memunculkan tantangan dalam mengakomodasi berbagai sistem hukum nasional dan resistensi dari negara yang belum meratifikasi Statuta Roma. | Israel dan Amerika Serikat tidak mengakui yurisdiksi ICC |
| Implikasi Politis terhadap Relasi Internasional | Menimbulkan ketegangan diplomatik antara negara-negara pendukung ICC dan negara-negara yang menolak yurisdiksi atas konflik Palestina. | AS mengancam sanksi terhadap ICC, dukungan UE pada independensi ICC |
| | Menjadi alat tekanan politik bagi negara-negara kuat untuk mempengaruhi proses hukum internasional demi kepentingan geopolitik. | Pengaruh veto di Dewan Keamanan PBB dalam rujukan kasus ke ICC |
| | Menggambarkan polarisasi global antara prinsip keadilan universal versus kedaulatan negara dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM. | Dukungan Global South terhadap Palestina, ketegangan diplomatik antara blok barat dan Timur |

Implikasi terhadap hak asasi manusia terlihat jelas dalam kebutuhan perlindungan korban dan akses ke keadilan. Retroaktivitas memberikan harapan kepada korban yang mengalami kerugian sebelum pembentukan yurisdiksi formal; namun implementasinya menimbulkan risiko prosedural, seperti pembuktian yang rumit dan standar keadilan yang tinggi. Korban membutuhkan akses keadilan tanpa trauma tambahan, sehingga proses penuntutan harus menjunjung asas fair trial dan tidak memberatkan korban. Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga independen harus mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan moral dan prosedural hukum yang sah. Keadilan bagi korban menjadi isu politik yang kuat. Banyak komunitas Palestina dan lembaga HAM internasional mendesak hukuman terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan pelanggaran sistematis. Harapan akan adanya pertanggungjawaban melalui retroaktivitas menjadi simbol pengakuan terhadap penderitaan mereka. Namun legitimasi hasil peradilan retroaktif dipertanyakan jika ICC dianggap bersikap selektif atau bias terhadap pihak tertentu. Kepercayaan korban terhadap hukum internasional saja tidak cukup tanpa eksistensi proses peradilan yang transparan dan kredibel.

Implikasi politik muncul ketika negara-negara pendukung dan penentang yurisdiksi ICC memainkan peran aktif. Amerika Serikat misalnya menolak retroaktivitas dan kewenangan ICC terhadap situasi Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Israel. Dukungan kuat dari beberapa negara Barat terhadap Israel menimbulkan ketidakseimbangan antara legitimasi politik dan legitimasi hukum. Beberapa negara muslim dan negara berkembang mendukung mekanisme hukum internasional progresif yang mencakup retroaktivitas, menuntut pertanggungjawaban kolektif terhadap pelanggaran

berat. Ketegangan ini menciptakan polarisasi dalam forum internasional dan mempengaruhi legitimasi ICC. Retorika politik internasional turut memengaruhi persepsi legitimasi hukum. Ketika ICC memulai penyelidikan terhadap peristiwa sebelum status Palestina sebagai negara pihak, kritik muncul mengenai agenda politik tersembunyi dan ketidaknetralan. Negara-negara penentang menyampaikan bahwa ICC hanya menargetkan pihak lemah sementara melindungi pihak kuat. Tantangan ini memaksa ICC untuk menjaga integritas legal proses serta membuktikan secara meyakinkan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan standar hukum tinggi dan tidak terpengaruh tekanan geopolitik.

Dinamika hubungan internasional antara pendukung dan penentang yurisdiksi ICC sangat menentukan efektivitas penerapan retroaktivitas. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma proaktif memberikan akses informasi, bekerja sama dalam ekstradisi, dan memperkuat kapasitas investigasi. Sementara negara selain anggota atau non-pihak dapat menolak kerja sama penuh. Ketika tersangka tidak berada di yurisdiksi negara anggota, ICC menghadapi kesulitan dalam eksekusi hukum. Penolakan Israel untuk mengekstradisi warganya dan tidak mengakui yurisdiksi ICC menjadi contoh betapa politik nasional memblokir kerja sistem hukum global. Diferensiasi dalam pendekatan diplomatik mempertegas implikasi yuridis dan politis. Negara-negara pendukung retroaktivitas melihat proses hukum sebagai bagian dari komitmen global terhadap HAM dan perlindungan warga sipil. Negara penentang sebaliknya menekankan pentingnya kedaulatan, non-intervensi, dan larangan retroaktivitas. Diskursus ini mencerminkan perdebatan antara supremasi hukum universal dan kebijakan nasional yang sensitif terhadap geopolitik.

Aspek yuridis lain terkait perlindungan proses hukum adalah kemungkinan munculnya ketidakpastian hukum. Pelaku yang melakukan tindakan sebelum mengakui yurisdiksi ICC bisa menuntut hak untuk tidak dihukum atas dasar non-retroaktivitas. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam konstruksi dakwaan dan standarisasi batas waktu hukum. Mahkamah perlu menentukan garis waktu menggunakan deklarasi yurisdiksi Palestina secara eksplisit sebagai titik awal berlaku hukum, serta menghindari studi yudisial yang mengabaikan asas legalitas. Analisis politik hukum menunjukkan implikasi panjang terhadap cita keadilan transnasional. Retroaktivitas dianggap sebagai sarana untuk menutup celah impunitas; namun jika dijalankan tanpa legitimasi kuat bisa memperparah ketidakpercayaan publik. Dukungan lembaga HAM dan organisasi sipil menjadi kunci legitimasi moral, sementara legitimasi yuridis bergantung pada penerimaan formal oleh negara pihak dan desain prosedur hukum yang transparan. Penerapan retroaktivitas membawa implikasi yuridis yang menuntut kehati-hatian interpretasi hukum dan konsekuensi politis yang perlu diplomasi yang matang. Perlindungan korban hak asasi manusia harus diarahkan melalui prosedur hukum internasional yang akuntabel. Keberhasilan retroaktivitas bergantung pada konsensus internasional, integritas proses legal, serta pengakuan bahwa hukum dapat berjalan tanpa pandang kekuasaan.¹⁶ Politik kriminal internasional dapat menjaga martabat korban perang jika tetap tegak pada asas supremasi hukum, keadilan substantif, dan kebenaran historis.

4. KESIMPULAN

Legalitas dan legitimasi penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif terhadap pelaku kejahatan perang di Palestina merupakan perdebatan kompleks yang mencerminkan ketegangan antara prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional dan aspirasi keadilan global. Prinsip *nullum crimen sine lege* menghendaki bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali telah secara tegas diatur dalam hukum yang berlaku saat perbuatan itu

¹⁶ Supeno, B. J. (2020, May). *Reintegrative Shaming: Strengthening of Punishment in the Criminal Policy of Corruption in Indonesia*. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (Pp. 417-421). Atlantis Press.

dilakukan. Statuta Roma secara eksplisit menegaskan prinsip ini melalui ketentuan non-retroaktivitas yang membatasi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya pada peristiwa yang terjadi setelah negara terkait menjadi pihak atau menyatakan menerima yurisdiksi ICC. Yurisprudensi internasional seperti pengadilan Nuremberg, ICTY, dan ICTR memperlihatkan bahwa penerapan retroaktif pernah dibenarkan terhadap kejahatan luar biasa. Pembenaan ini muncul karena kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma jus cogens, yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum nasional maupun perjanjian internasional. Penegakan hukum terhadap pelanggaran berat tersebut dinilai sebagai keharusan moral dan hukum yang melampaui keberlakuan teknis suatu instrumen hukum. Meski demikian, Statuta Roma yang menjadi dasar yurisdiksi ICC tidak secara otomatis memperluas kewenangan pengadilan untuk bertindak secara retroaktif, kecuali terdapat persetujuan eksplisit dari negara pihak atau rujukan dari Dewan Keamanan PBB.

Kasus Palestina menunjukkan dilema tajam antara keterikatan formal pada prinsip legalitas dan dorongan moral untuk menuntut keadilan atas kejahatan perang yang telah berlangsung lama. Palestina baru menjadi negara pihak Statuta Roma pada 2015, namun menyatakan penerimaan yurisdiksi ICC untuk peristiwa sejak 13 Juni 2014. Pernyataan ini memunculkan perdebatan tentang apakah pengadilan dapat secara sah mengadili tindakan yang dilakukan sebelum ratifikasi resmi. Di sisi lain, Israel sebagai negara yang menolak yurisdiksi ICC menilai langkah ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan legalitas. Ketegangan ini menunjukkan keterbatasan struktur hukum internasional saat berhadapan dengan realitas politik dan konflik berkepanjangan. Penerapan hukum retroaktif berdampak pada perlindungan hak asasi manusia dalam dua sisi. Di satu sisi, penerapan tersebut berpotensi memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional yang selama ini terabaikan. Di sisi lain, proses retroaktif yang tidak didasarkan pada mekanisme hukum yang sah dan adil justru bisa melanggar hak asasi pelaku, seperti hak atas peradilan yang jujur dan fair trial. Oleh karena itu, setiap upaya penerapan hukum secara retroaktif harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan substantif dan legalitas prosedural.

Dinamika hubungan internasional pun menjadi bagian penting dari konteks ini. Negara-negara pendukung yurisdiksi ICC seperti negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara Global South mendorong akuntabilitas terhadap kejahatan perang di Palestina. Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel menggunakan pengaruh politik dan diplomatik untuk menolak yurisdiksi ICC dan melindungi sekutu mereka dari kemungkinan penuntutan. Ketegangan ini menimbulkan tantangan besar bagi independensi pengadilan internasional dan menyoroti politisasi keadilan internasional. Implikasi dari semua ini adalah bahwa legalitas penerapan retroaktif sangat bergantung pada tafsir kontekstual atas prinsip hukum internasional dan penerimaan komunitas global terhadap legitimasi moral dari proses hukum tersebut. Keberhasilan upaya ini memerlukan komitmen bersama atas nilai-nilai keadilan universal, dukungan institusional terhadap ICC, dan kehati-hatian dalam merespons tuntutan keadilan tanpa mengabaikan dasar legalitas yang menjadi landasan supremasi hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Afandi, M. R. Upaya International Criminal Court (ICC) Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Perspektif Siyash Kharijiyyah Dan Hak Asasi Manusia (Bachelor’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).’
- ‘Marudut, T. (2013). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Dalam Praperadilan (Doctoral Dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).’

- P., Rahman, F. Z., Rakhmi, W. B., ... & Nasution, A. I., Manuel, E. F., Arini, D. R., Iqbal, A., Winriadirahman, 'Devil's Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia)', Vol. 6(2), (2025)., hlm. 2149-2155.
- Pahliani, I., 'Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana. YUDHISTIRA', Vol. 2(3), (2024)., hlm. 11-17.
- Prasetyo, M. H., 'Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.', 7(3), (2020)., hlm. 115-138.
- Saraswati, A. N., 'KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI "JUS COGENS" DALAM HUKUM INTERNASIONAL.', Vol. 10(2), (2017)., hlm. 163-184.
- 'Subagya, A. (2022). Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Kebohongan Informasi Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).'
- Roring, J. A., Massie, C. D., & Bawole, H. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Privatum, 12(1).*
- Lazuardhien, M. *Peran International Court Of Justice (Icj) Dalam Menangani Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina Perspektif Siyasah Kharijyah Dan Hukum Internasional (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*
- Saputri, F. A. (2024). *Pentingnya Regulasi Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia. Journal of Strafvingering Indonesian, 1(1).*
- Alzaky, B., & Rani, F. (2017). *Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non-Anggota Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Tahun 2011-2012 (Doctoral Dissertation, Riau University).*
- Wijaya, M. A. (2021). *Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Tinjauan Yuridis (Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*
- Triyanto, A. (2020). *CRIMINAL LAW POLICY IN PLACEMENT AND PROTECTION AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD. MAGISTRA Law Review, 1(01), 23-30.*
- Alayuddin Rahmatullah, M. W. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).*
- Lazuardhien, M. *Peran International Court Of Justice (Icj) Dalam Menangani Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina Perspektif Siyasah Kharijyah Dan Hukum Internasional (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*
- Supeno, B. J. (2020, May). *Reintegrative Shaming: Strengthening of Punishment in the Criminal Policy of Corruption in Indonesia. In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (Pp. 417-421). Atlantis Press.*